

2.4.0.21

45



**SISTEM PENGHARGAAN
DAN SANKSI**




**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM BANDA ACEH**

KATA PENGANTAR

Dokumen sistem penghargaan dan sanksi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala ini telah dibahas dan di sosialisasikan kepada civitas akademika yang selanjutnya diusulkan kepada Senat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai bahan dasar pelaksanaan sistem akademik di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Darussalam, Oktober 2014

Dekan



Dr. dr. Mulyadi, SpP (K)

NIP. 19620819 199002 1 001

KATA PENGANTAR


Dokumen ini merupakan pengantar dan...
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala ini telah
ditulis dan di susun dengan tujuan untuk
yang selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat
Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai bahan
pembelajaran materi tersebut di Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala.


Surabaya, Oktober 2014
[Signature]
Dr. dr. Mulya, SpT (D)
KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	ii
BAB I. PENGHARGAAN.....	1
BAB II. SANKSI.....	2





BAB I PENGHARGAAN

Pasal 1

Penghargaan Terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Syiah Kuala kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Universitas Syiah Kuala dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
3. Penghargaan yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 2

Penghargaan Terhadap Mahasiswa

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan Fakultas.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi yang mahasiswa yang telah diraih.
3. Penghargaan yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) dapat berupa piagam/sertifikat, uang/beasiswa maupun benda.

BAB II

SANKSI

Pasal 3

Sanksi Bagi Mahasiswa

Setiap mahasiswa yang melanggar peraturan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dikenai sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dikenai sanksi atau hukuman oleh pimpinan Program Studi, Fakultas.
- b. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- c. Sanksi ringan berupa teguran/ peringatan lisan atau tertulis, sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan FK Unsyiah lainnya dalam jangka waktu tertentu, sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa FK Unsyiah.

Sanksi Akademik Bagi Mahasiswa

Sanksi Akademik bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya selama mengikuti perkuliahan di FK Unsyiah adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang pada suatu semester mencapai indeks prestasi (IP) beban semester kurang dari 2.00 dan memperoleh kurang dari 10 SKS untuk mata kuliah dengan nilai sekurang – kurangnya C diberi peringatan tertulis oleh Ketua Jurusan/ Ka. Prodi
2. Mahasiswa yang ada pada semester berikutnya secara berturut – turut mencapai IP kurang dari 2.00 dan

memperoleh kurang dari 10 SKS untuk mata kuliah dengan nilai sekurang – kurangnya C diberi peringatan keras tertulis oleh Dekan

3. Mahasiswa yang pada dua semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan peringatan keras, dan pada semester berikutnya secara berturut – turut mencapai IP kurang dari 2.00 dan memperoleh kurang dari 10 SKS untuk mata kuliah dengan nilai sekurang – kurangnya C dinyatakan tidak mampu dan dibatalkan status kemahasiswaannya oleh Rektor
4. Mahasiswa peserta Kepaniteraan Klinik Senior yang diperbuatannya merugikan/ nama baik FK Unsyiah, pemerintah daerah dan/ atau lembaga mitra akan ditarik/ ditunda dari kegiatan kepaniteraan klinik senior
5. Mahasiswa peserta kepaniteraan klinik senior sengaja melanggar larangan yang telah ditetapkan akan dikenai sanksi yang setimpal.
6. Mahasiswa FK unsyiah yang merangkap sebagai mahasiswa fakultas lain atau perguruan tinggi lain dalam kurun waktu yang sama maka wajib memilih salah satu perguruan tinggi yang dikehendaki dan melepas yang lain dengan pernyataan tertulis kepada

Dekan FK Unsyiah. Jika tidak dilaksanakan, mahasiswa akan di keluarkan dari FK Unsyiah

Pasal 4

Sanksi Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

Setiap dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.

Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Peringatan keras
4. Penundaan kenaikan gaji berkala
5. Penundaan kenaikan pangkat
6. Penundaan sertifikasi dosen
7. Pembebasan tugas
8. Pemberhentian.